

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Penelitian	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuadaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	12
1. Pengertian Lembaga PKPU	12
2. Asas dan Prinsip Dalam PKPU	16
3. Pengaturan Lembaga PKPU	18
4. Tujuan Lembaga PKPU	28
5. PKPU Pada Prinsip / Hakekatnya Untuk Mengadakan Perdamaian	35
6. PKPU Ditujukan Untuk Para Kreditur	36

7. PKPU Yang Dikabulkan Harus Memenuhi	41
Asas Publisitas	
8. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	44
9. Pengertian Permohonan dan Putusan PKPU Sementara dan PKPU Tetap	47
10. Penyebab Berakhirnya PKPU	51
11. Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga	52
12. Restrukturisasi Utang Dalam Hukum Kepailitan dan PKPU	54
13. Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan dan PKPU	56
B. Pengertian Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Dan Mekanisme Di Dalam Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasikan Oleh Pengadilan Niaga, Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU	58
1. Inkonsistensi Pemaknaan Hak Kreditur Separatis	58
2. Pengertian dan Arti Kata Pengalihan Hak Tagih Yang Terdapat Dalam Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disepakati dan Dihomologasikan Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	62
1. Penelitian Bersifat Hukum Normatif-Empiris	62
2. Jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris	62

B. E. HERMAWAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. 1. Penelitian Kepustakaan Universitas Gadjah Mada, 2017 Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/	63
a. Bahan Hukum Primer	63
b. Bahan Hukum Sekunder	64
c. Bahan Hukum Tersier	64
2. Penelitian Lapangan	64
a. Lokasi Penelitian	64
b. Subjek Penelitian	65
c. Teknik Pengambilan Sampel	66
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	66
1. Penelitian Kepustakaan	66
a. Cara Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Metode Dokumentasi	66
b. Alat Yang Digunakan Dengan Menggunakan Studi Dokumen	67
2. Penelitian Lapangan	67
a. Cara Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Wawancara	67
b. Alat Yang Digunakan Dengan Menggunakan Pedoman Data Wawancara	67
D. Analisis Data Penelitian	67
E. Jalannya Penelitian	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Dan Mekanisme Lembaga PKPU	70
1. Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitur	
2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	86
B. Perlindungan Hukum Untuk Kepentingan Debitur Dan Para Kreditur Dalam PKPU	89
C. Proses Dan Mekanisme Dalam Melakukan Upaya Hukum Pasca Homologasi	98

Yang Telah Dihomologasikan Oleh

Pengadilan Niaga

2.	Permohonan Pembatalan Perdamaian Terhadap Perjanjian Yang Telah Di Homologasi Oleh Pengadilan Niaga	100
a.	Pokok Permasalahan Pada Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian	102
b.	Pengkajian Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dilihat Dari Putusan Pangadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia	105
3.	Upaya Hukum Luar Biasa Yang Dapat Dilakukan Kreditur Sepaeratis Dengan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali	111
4.	Pandangan dan Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kondisi Hukum Setelah Pasca Putusan Kasasi Pembatalan Perdamaian	115

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	120
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------	-----



STUDI TENTANG PEMBATALAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH BANK PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN SWASTA DIKARENAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN ISI PRESEPSI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISEPAKATI DAN TELAH DIHOMOLOGASIKAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

B. E. HERMAWAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

A. Tabel 1. Perbedaan antara PKPU dengan Likuidasi	31
B. Tabel 2. Perbedaan Kepailitan dan PKPU	34

Cessie	Pengalihan hak tagih atau hak atas kebendaan tak bertubuh (<i>intangible goods</i>) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama.
Composition Plan	Rencana perdamaian yang disampaikan oleh Debitur pada saat proses PKPU atau Kepailitan.
Debitur	Pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.
Homologasi	Pengesahan hakim pengadilan niaga atas persetujuan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur konkuren atau kreditur separatis untuk mengakhiri PKPU atau kepailitan untuk menghindari debitur pailit.
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kreditur Separatis	Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.
Kreditur Konkuren	Kreditur yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditur inilah yang umum melaksanakan prinsip pari passu prorata parte, pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitur.
Pailit	Suatu proses kepailitan ataupun PKPU merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.
Perjanjian Perdamaian	Suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain disebutkan bahwa perdamaian adalah "persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar Baling pengertian mengakhiri suatu perkara.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

STUDI TENTANG PEMBATALAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH BANK PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN SWASTA DIKARENAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN ISI PRESEPSI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISEPAKATI DAN TELAH DIHOMOLOGASIKAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Pengurus

E. HERMAWAN, Prof. Dr. Eka Wijayanta, S.H., M.Hum.
Kemampuan dan keahliannya untuk mendampingi dan membawakan debitur mencapai perdamaian dengan para krediturnya, sehingga debitur dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para krediturnya dapat dibayar (seluruh ataupun sebagian).

Universitas Gadjah Mada, 2017

PKPU Sementara

Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU.

PKPU Tetap

Apabila PKPU tetap disetujui oleh para kreditur, maka penundaan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitur akan diberikan PKPU tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditur konkuren.

UUK dan PKPU

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.



A.	Gambar 1. Bagan Alur (<i>Flow Chart</i>) Untuk Proses dan Mekanisme Lembaga PKPU	27
B.	Gambar 2. Bagan Alur (<i>Flow Chart</i>) Pertama Untuk Proses Pembatalan Perjanjian Perdamaian	99
C.	Gambar 3. Bagan Alur (<i>Flow Chart</i>) Kedua (Lanjutan) Untuk Proses Pembatalan Perjanjian Perdamaian	100